

PUTUSAN Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan, yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. H. Suharso Monoarfa

Jabatan : Ketua Umum

Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat -

10310

NIK : 3271013110540002

2. Nama : H. Arsul Sani, S. H., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat -

10310

NIK : 3171070801640002

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Drs. H. Haidar, S.H., M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Dedi Setiawan, S.H., Muhdian Ansori, S.H., Erfandi, S.H.I., Bagus Setiawan, S.H., Tantri Maulana, S.H., M.H., M. Ardi, S.H.I., dan Muslimin Mahmud, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Dewan Piminan Pusat Partai Persatuan Pembangunan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng Jakarta Pusat - 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 189/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H., dan Ahmad Karomi Akbar, S.H., adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum "Nurhadisigit Law Office", yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 128-10-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana

diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 107-10-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan selasa bertanggal 21 Mei 2019:

e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pasal Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 04 Desember 2016, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 25 vide (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019 vide (Bukti P-1);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

- diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB; (Bukti P-1)
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 10.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu dari daerah pemilihan 3 Mukomuko yang berasal dari PPP adalah sebagai berikut:

4.1. DAPIL 3 MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 3 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.1. DAPIL 3 MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

4.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL 3 yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.2. DAPIL 3 MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Nomor Urut Partai	NAMA PARTAI POLITIK DPRD KABUPATEN/ KOTA	Perolehan Suara		
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	11.337		
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.902		
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9.924		
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	12.073		
5.	5. PARTAI NASIONAL DEMOKRASI			
6.	6. PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA			
7.	7. PARTAI BERKARYA			
8.	8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			
9.	9. PARTAI PERSATUAN INDONESIA			
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	10.439		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	535		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	7.073		
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2.645		
14.	PARTAI DEMOKRAT	11.496		
19.	PARTAI BULAN BINTANG	342		
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	480		
	TOTAL SUARA SAH	99.414		

Bukti. P.11

No.	PARPOL	Peroleha	Selisih	
140.	TARTOL	Termohon	Pemohon	Jensin
1.	PPP	10.439	11833	1394

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa telah terjadi perampasan hak konstitusi pada Warga Negara Indonesia di 4 Kelurahan/Desa yaitu : Kelurahan Banda Ratu; Kelurahan Koto Jaya; Kelurahan Pasar Gedang; dan Desa Ujung Padang; terdapat **1394 warga** yang tidak mendapatkan hak pilihnya untuk memilih.
- Bahwa walaupun sebagian besar masyarakat telah terdaftar di DPT juga tidak dapat memberikan hak pilihnya dikarenakan habis surat suara di TPS tersebut.
- Bahwa masyarakat yang sejak kecil tinggal dan besar di daerah tempat TPS yang seharusnya dia memiliki hak untuk memilihpun tidak mendapatkan undangan karena tidak didata oleh KPU sehingga harus menunjukan KTP. (bukti P-9 dan P-10).
- 4. Bahwa dengan tidak diberikan hak memilih dalam Pemilu sebagai Warga Negara Indonesia maka Pemohon sangat sesalkan itu terjadi. akibat tidak diberikannya hak memilih warga Muko-muko di 4 Kelurahan/desa yaitu kelurahan Koto Jaya, kelurahan Bandaratu, kelurahan Pasar Gedang dan desa ujung Padang, berakibat kepada berkurangnya hasil perolehan suara sebesar 1394 suara PPP bahkan tak mendapatkan Kursi di DPRD I.
- Menyikapi kasus ini pemohon membuat keberatan dengan pernyataan bersama 4 partai politik antara lain: PPP, PKS, PKPI dan Nasdem yang ditujukan kepada KPUD Kabupaten Mukomuko menuntut hak warga agar diberikan hak pilih; (bukti P-13)
- 6. Bahwa warga di kelurahan Koto Jaya, kelurahan Bandaratu, kelurahan Pasar Gedang dan desa Ujung Padang tidak dapat memilih bahkan tidak mendapatkan undangan C-6, sehingga pada hari pemilihan yaitu tepatnya tanggal 17 April 2019 ada 1394 warga yang tidak dapat menyalurkan hak pilih dasarnya. Dan tindakan ini jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kondisi ini kami lampirkan bukti KTP warga yang tdak dapat memilih pada pemilu 2019 di kabupaten Mukomuko; (P-5 dan P-10)

- 7. Bahwa pada hari H warga yang tidak mendapatkan hak pilih sempat protes sehingga terjadi kericuhan yang sudah di videokan dan dilampirkan sebagai bukti dalam permohonan ini. (Bukti P-14);
- 8. Bahwa untuk menempuh jalur yang sesuai dengan aturan perundangundangan pemohon bersama 4 partai politik yaitu PPP, PKPI, PKS dan Nasdem sudah melakukan langkah konstitusional melalui jalur Bawaslu Kabupaten Muko muko yang melaporkan kejadian tersebut (Bukti P-5);
- 9. Bahwa sesuai UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. PKPU nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas PKPU nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemungutan dan penghitungan suara pasal 13 ayat (1) yang menyebutkan "Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyampaikan formulir Model C6-KPU untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
- 10. Bahwa pada tanggal 25 April 2019 pemohon/pengadu mengajukan permohonan ke Bawsaslu Kabupaten Mukomuko atas dugaan pelanggaran administratif pemilu yang teregister nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019.(P-3) Hal ini didasarkan atas:
 - a. Adanya kekisruhan pada saat pemilihan umum tanggal 17 April 2019
 yang disebabkan banyaknya warga yang tidak dapat memilih
 - b. Banyaknya tuntutan warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya
 - c. Pemilih dengan menggunakan KTP dibatasi jumlahnya untuk dapat memilih, sedangkan sebagian besar juga tidak dapat memilih
 - d. Banyak warga kota Mukomuko yang tidak mendapatkan C6
 - e. KPUD kabupaten Mukomuko tidak membuat DPT sesuai dengan DPTB yang diajukan PPS dan PPK
- 11. Bahwa berdasarkan Putusan MK nomor 20/PUU-XVII/2019 Menyatakan frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

- Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.
- 12. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Bawaslu Kabupaten Mukomuko melakukan pemanggilan sidang pemeriksaan pelanggaran administrati kepada Weri Tri Kusumaria sebagai saksi. Dimana dalam jawaban terlapor dalam hal ini KPUD kabupaten mukomuko memberikan keterangannya sebagaimana disebutkan dalam putusan Bawaslu nomor 003/LP/PL/ADM/Kab.07.07/IV/2019 bahwa terlapor mengakui bahwa jika pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukan formulir C-6 KPU, pemilih dapat memberikan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el atau identitas lainnya, namun dalam faktanya pemilih yang terdaftar di DPT juga tidak dapat memberikan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis.(P-3)
- 13. Bahwa terlapor dalam hal ini KPUD Kabupaten Mukomuko juga menyebutkan dalam jawaban sebagaimana disebutkan dalam putusan Bawaslu kabupaten Mukomuko *in casu.* bahwa berdasarkan surat Edaran KPU RΙ Bersama Bawaslu RΙ dan nomor: 55-0870/K. Bawaslu/PT4.00.00/4/2019 pada poin ke 4 menyebutkan "dalam hal surat suara di TPS pada suatu wilayah kerja PPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain pada Kelurahan Banda Ratu dan Kelurahan Koto Jaya/desa atau sebutan lain yang terdekat, yang masih satu wilayah kerja PPK dalam satu dapil sesuai alamat tempat tinggal pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau suket. Namun dalam prakteknya banyak warga yang sudah diarahkan untuk memilih di TPS terdekat namun juga tidak dapat meberikan hak pilihnya dengan alasan surat suara habis bahkan terkesan dibikin molor dengan mengantere Panjang. (P-17)
- 14. Bahwa KPUD dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko tidak bisa menegakkan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara pemilu dan tidak bisa bersikap adil dan

fairness dalam memperlakukan pemilih yang ada di Banda Ratu, Kelurahan Koto Jaya Kelurahan Pasar Gedang dan Desa Ujung Padang, di kecamatan kota mukomuko yang seharusnya diperlakukan sama didepan hukum (equality before the law) a quo dengan kelurahan/desa lainnya

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 3 Mukomuko;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di empat Kelurahan/desa yaitu kelurahan *Banda Ratu, Kelurahan Koto Jaya Kelurahan Pasar Gedang dan Desa Ujung Padang.*
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, sebagai berikut.
 - 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
 - 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018;
 - 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab.07.07/IV/2019;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bawaslu ke KPUD Mukomuko Nomor

91/K.BE-07/TU.00.01/V/2019;

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat laporan bersama yang dilakukan oleh 4 partai politik antara lain, PPP, PKPI, PKS dan Berkarya bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Surat KPUD Mukomuko Nomor 250/PL.02.6-Kt/1706/KPU-Kab/V/2019:
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Bawaslu RI;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi DC1 Provinsi Bengkulu 3 Provinsi Bengkulu;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi KTP Samiun Alim;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi KTP Eva Riani Busila;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi Bukti KTP, Suket dan KK warga yang tidak bisa memilih di 2 Kelurahan;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi Berita acara DB.1 KPUD Mukomuko;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi Surat keberatan bersama terhadap KPUD Mukomuko;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi Video terjadinya kericuhan akibat warga tidak diberikan hak pilihnya dalam Pemilu 2019;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi Surat pernyataan nama-nama yang tidak diberikan hak pilih;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi Surat edaran bersama KPU dan Bawaslu;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi KTP Ketum dan Sekjend;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi Kronologi Kejadian di Dapil 3 Muko-muko Provinsi Bengkulu;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi KTP para advokat PPP;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 67/K.BE/PM.05.01/V/2019;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Terima DKPP Nomor 01-19/PP.01/VI/2019;
- 22 Bukti P-22 : Video Pernyataan Warga yang tidak dapat menggunakan hak memilihnya;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi Pernyataan Warga yang tidak memilih dilampiri KTP dan KK;

24 Bukti P-24 : Fotokopi DPT 2019;25 Bukti P-25 : Fotokopi KTA Advokat.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 128-10-08/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

- a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)
 Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasanalasan sebagai berikut:
 - 1.Bahwa pemohon mendalilkan jika memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, berdasarkan penetapan KPU Nomor 59/PL.011-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 04 Desember 2016, padahal yang sebenarnya keputusan KPU Nomor 59/PL.011-KPT/03/KPU/II/2018 itu bertanggal 18 Pebruari 2018;
 - 2.Bahwa pemohon mendalilkan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, diumumkan secara Nasional pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 di halaman 2, lalu pada halaman 4 pemohon mendalilkan Keputusan KPU tersebut diumumkan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.30, padahal yang sebenarnya, Keputusan KPU tersebut diumumkan secara Nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- 3.Bahwa pemohon mendalilkan waktu pengajuan permohonan *aquo* kepada Mahkamah Konsitusi adalah tanggal 24 Mei 2019 pukul 10.00, dan menurut pemohon waktu pengajuan permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan, jika dihitung dari tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.46 maupun tanggal 23 Mei 2019 pukul 14.30 sebagaimana dalil pemohon sebelumnya. Namun jika dihitung dari tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, maka permohonan aquo dapat dinyatakan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan;
- 4.Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? Yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama Yulia Susanti, SH., MH. (Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Dapil 3 Kabupaten Mukomuko No. Urut 1).
- 5.Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "PMK 2/2018"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 6.Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (obscuur libel). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 7.Bahwa selanjutnya, Permohonan *a quo* juga tidak jelas/kabur karena Pemohon mendalilkan perolehan suara pada Dapil 3 Mukomuko sebesar 11.833 suara. Namun Pemohon tidak menjelaskan darimana diperolehnya suara tersebut.
 - Bahwa Pemohon hanya mengambil perhitungan gampang dengan cara menambahkan hasil perhitungan suara versi Termohon sebesar 10.439

suara ditambah warga yang diduga tidak memilih sebesar 1.394 suara (10.439 + 1.394 = 11.833).

Bahwa padahal tidak dapat dibuktikan warga yang diduga tidak memilih sebanyak 1.394 orang tersebut, apakah benar-benar akan memilih Partai Persatuan Pembangunan atau tidak? Pemohon tidak menguraikan dalilnya secara jelas bagaimana bisa semua warga yang diklaim Pemohon akan benar-benar memilih Partai Persatuan Pembangunan sehingga menyebabkan Pemohon mendapatkan 1 (satu) kursi?

- 8.Bahwa sebagai catatan, dalil Pemohon angka (5) yang pada pokoknya ada 4 Partai Politik (PPP, PKS, PKPI, dan Nasdem) mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten Mukomuko; Faktanya Partai Politik tersebut, tidak mengajukan Permohonan sengketa PHPU ke Mahkamah Konstitusi.
- 9.Bahwa oleh karena tidak jelasnya dalil Pemohon mengenai perhitungan perolehan suara sebesar 11.833 suara tersebut, menyebabkan Permohonan *a quo* menjadi kabur *(obscuur libel)*. Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI BENGKULU

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten/Kota, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1. DAPIL 3 KABUPATEN MUKOMUKO

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon;
- 2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan ada 1394 warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah tidak benar, terlebih pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas darimana pemohon mendapatkan angka 1394 tersebut dan berapa jumlah sebaran warga dari angka 1394 tersebut yang berasal dari Kelurahan Banda Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Mukomuko dan Desa Ujung Padang; (di Kecamatan Kota Mukomuko, tidak ada kelurahan / Desa Pasar Gedang)
- 3. Bahwa karena pemohon tidak dapat menjelaskan darimana pemohon memperoleh angka 1394 tersebut, termohon menduga pemohon memperoleh angka 1394 tersebut dari jumlah warga kelurahan Banda Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Gedang dan Desa Ujung Padang yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 4. Bahwa termohon dapat menjelaskan terkait dengan data pemilih dan pengguna hak pilih sebagai berikut:

No.	Kelurahan / Desa	Data Pemilih	Pengguna	Data pemilih yang
		(DPT+DPTb+DPK)	Hak Pilih	tidak menggunakan
				hak pilihnya
1.	Pasar Mukomuko	1477	1227	250
2.	Koto Jaya	1438	1238	200
3.	Banda Ratu	2942	2153	789
4.	Ujung Padang	1413	1158	255
Jumlah		7270	5776	1494

5. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan tentang adanya video kericuhan warga yang tidak mendapatkan hak pilih adalah tidak benar, terlebih juga tidak jelas apa yang disampaikan oleh orangorang yang berada dalam video tersebut serta pemohon tidak

- menyebutkan rekaman video tersebut diambil di TPS berapa. Selain itu video tersebut sudah pernah diputar dalam persidangan bawaslu, dan terbukti rekaman video tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- 6. Bahwa klaim suara yang diperoleh Pemohon sebesar 11.833 suara tersebut di atas, adalah asumsi Pemohon belaka seandainya warga yang diduga tidak menggunakan hak pilih (sebesar 1.394 suara), kesemuanya memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya, berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan maka suara Partai Persatuan Pembangunan pada Dapil 3 Mukomuko adalah sebesar 10.439 suara.(Bukti T-003-Bengkulu III-PPP-107-10-08)

	No.	PARPOL	Peroleha	Selisih		
	110.	110.	1744 02	Termohon	Pemohon	Consin
	1.	PPP	10.439	11.833	-1.394	

- 8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di halaman 6 sampai dengan halaman 8, sesungguhnya telah di periksa oleh Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Mukomuko dalam Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada 25 April 2019 diregister tanggal dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 oleh Pelapor nama ALFIAN.SE Nomor KTP. 170611150369001 Alamat tempat tinggal Dusun Baru Pelokan Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko, yang menurut Pemohon pada dalil Poin 8 halaman 6, laporan tersebut secara bersama- sama 4 partai politik yaitu. PPP, PKS, PKPI dan NASDEM; (Bukti T-007-Bengkulu III-PPP-107-10-08)
- 9. Bahwa dalam Fakta pelaporan Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 April 2019 di register dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 sesungguhnya dilaporkan oleh Forum Pejuang Hak Pilih Rakyat dengan identitas pelapor tunggal atas nama ALFIAN,SE Nomor KTP. 170611150369001 Alamat tempat tinggal Dusun Baru Pelokan

Kecamatan XIV Koto Kabupaten Mukomuko Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko; Pada laporan permohonan tersebut tidak menjelaskan secara rinci kedudukan 4 Partai sebagaimana dimaksud oleh pemohon, namun termohon dapat memahami maksud yang disampaikan oleh pemohon dalam dalilnya sebab secara substansi dalil yang disampaikan sama dengan dalil permohonan pelapor pada pelaporan Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 April 2019 di register dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019;

- 10. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang secara substansi sejalan dengan pelaporan Perkara dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 25 April 2019 di register dengan nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019 telah diputuskan oleh BAWASLU Kabupaten Mukomuko dan dibacakan di hadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin 2019, tanggal Mei dengan putusan Nomor 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/2019, Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa BAWASLU Kabupaten Mukomuko memutuskan: menyatakan terlapor (KPU Kabupaten Mukomuko) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran Administratif Pemilu.
- 11. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang di ungkapkan oleh pemohon sebanyak 1394 suara dapat termohon bantah bahwa dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kota Mukomuko tidak terdapat keberatan saksi yang dihadiri oleh saksi pemohon atas nama HENDRA JAYA terhadap hasil perolehan suara di seluruh wilayah desa/kelurahan dalam Kecamatan Kota Mukomuko. (Bukti T-004-Bengkulu III-PPP-107-10-08)
- 12.Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mukomuko tidak terdapat keberatan saksi yang dihadiri oleh saksi pemohon atas nama SENIMAN

- terhadap hasil perolehan suara Pemohon di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko. (Bukti T-003-Bengkulu III-PPP-107-10-08)
- 13. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Bengkulu tidak terdapat keberatan saksi yang dihadiri oleh saksi pemohon atas nama RIKI SUPRIADI terhadap hasil perolehan suara Pemohon di wilayah Kabupaten Mukomuko. (Bukti T-002-Bengkulu III-PPP-107-10-08)
- 14. Bahwa terhadap selisih perolehan suara yang di ungkapkan oleh pemohon sebanyak 1394 suara dapat termohon bantah dengan tegas sesungguhnya selisih yang dimaksud adalah penghitungan suara yang mengada-ada oleh pemohon sebab pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci di mana sesungguhnya selisih perolehan suara tersebut terjadi di setiap tingkatan penghitungan dan rekapitulasi suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) DI PROVINSI BENGKULU
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL 3

Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

DAPIL 3 KABUPATEN MUKOMUKO

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembanguna (PPP)	10439

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-BENGKULU III-PPP-107-10-08 sampai dengan bukti T.010-BENGKULU III-PPP-107-10-08, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-BENGKULU III-PPP-107-10-08

Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019;

2. Bukti T.002-BENGKULU : III-PPP-107-10-08

Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi, ,DC2-KPU, DC.DH-KPU dan DC.TT-KPU Provinsi Bengkulu Kabupaten Mukomuko Dapil III;

3. Bukti T.003-BENGKULU
III-PPP-107-10-08

Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Provinsi dari Kabupaten Mukomuko;

4. Bukti T.004-BENGKULU
III-PPP-107-10-08

Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Provinsi dari Kabupaten Mukomuko;

5. Bukti T.005-BENGKULU III-PPP-107-10-08

Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi dari Kabupaten Mukomuko

- 1. Kelurahan Pasar Mukomuko;
- 2. Kelurahan Koto Jaya;
- 3. Kelurahan Bandar Ratu;
- 4. Desa Ujung Padang;

6. Bukti T.006-BENGKULU
III-PPP-107-10-08

Fotokopi Kumpulan formulir Model C-KPU, C1-DPRD Provinsi, C2-KPU dan, untuk TPS-TPS dalam wilayah Kecamatan sebagai berikut:

- 1. Kelurahan Pasar Mukomuko;
- 2. Kelurahan Koto Jaya;
- 3. Kelurahan Bandar Ratu;
- Desa Ujung Padang;

7. Bukti T.007-BENGKULU III-PPP-107-10-08

Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Mukomuko terkait gugatan yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan Nomor 003/LP/PL/ADM/Kap.07.07/IV/2019;

8. Bukti T.008-BENGKULU
III-PPP-107-10-08

Fotokopi Surat Pernyataan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko tentang pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019;

9. Bukti T.009-BENGKULU
III-PPP-107-10-08

Fotokopi Hasil Klarifikasi Kronologi Kejadian di TPS 11 Kelurahan Bandaratu Kecamatan Kota Mukomuko yang di rekam dalam bentuk video:

10 Bukti T.010-BENGKULU

III-PPP-107-10-08

Fotokopi Kajian Dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum nomor : 04/LP/PL/Prov/07.00/2019.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 167-10-08/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Pengawasan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu telah meminta keterangan kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko, terkait hasil pencegahan, pengawasan serta penanganan pelanggaran pemilu selama penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2019, maupun terkait dalil-dalil permohonan yang

- telah disampaikan PEMOHON dalam perkara a quo yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Mukomuko maupun jajaran di bawahnya, di seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko.
- b. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonan yang pada pokoknya, diantaranya adalah PEMOHON telah kehilangan suara sebesar 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) suara. Hal ini disebabkan karena diduga terdapat 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) warga yang tersebar di 4 (empat) Kelurahan/Desa yaitu Kelurahan Banda Ratu, Kelurahan Koto Jaya, Kelurahan Pasar Gedang, dan Desa Ujung Padang, diduga dikarenakan beberapa warga dimasud:
 - 1. Tidak mendapatkan Formulir Model C.6-KPU;
 - 2. Karena kehabisan surat suara di TPS, sehingga beberapa Pemilih yang terdaftar di DPT, tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
 - Adanya Warga setempat yang tidak didata oleh KPU, sehingga tidak mendapatkan Formulir Model C.6-KPU dan ketika di TPS harus menggunakan KTP untuk memilih.
- c. Bahwa terhadap dalil PEMOHON sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Bengkulu akan menerangkan hasil pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko beserta jajarannya, sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, terhadap wilayah "Kelurahan Pasar Gedang" sebagaimana dalil PEMOHON, senyatanya di wilayah Kabupaten Mukomuko tidak terdapat wilayah kelurahan maupun desa yang bernama "Pasar Gedang";
 - 2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko, telah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian Formulir Model C.6-KPU yang dilakukan oleh PEMOHON dan jajarannya di wilayah Kecamatan Kota Mukomuko, yang dalam hal ini diantaranya adalah Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, dan Desa Ujung Padang, sebagaimana

tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko **Nomor:** .../K.BE-7/LHP/ PM.00.02/IV/2019 tertanggal 16 April 2019, dengan uraian sebagai berikut: [Bukti PK 9.6-1]

			Jumlah Formulir C.6-KPU			
Kelurahan	TPS	Jumlah DPT	Akan Di- distri- busi- kan	Telah Di- distri- busi- kan	Tidak Ter- distri- busi- kan	
	1	286	276	246	30	
	2	252	252	204	48	
	3	292	291	243	48	
	4	237	237	198	39	
	5	108	108	102	6	
Bandar Batu	6	159	159	104	55	
Bandar Ratu	7	171	171	152	19	
	8	201	201	163	38	
	9	264	264	239	25	
	10	287	287	272	15	
	11	179	179	118	61	
	12	185	185	167	18	
Jumlah		2.621	2.610	2.208	402	
	1	287	287	275	12	
	2	262	259	250	9	
Koto Jaya	3	213	213	209	4	
Roto Jaya	4	210	210	206	4	
	5	174	174	171	3	
	6	145	145	145	-	
Jumlah		1.291	1.288	1.256	32	
	1	185	189	185	4	
	2	191	191	174	17	
Ujung Padang	3	197	196	195	1	
July Faually	4	220	220	216	4	
	5	250	246	241	5	
	6	279	261	260	1	
Jumlah		1.322	1.303	1.271	32	
Jumlah Keseluruhan		5.234	5.201	4.735	466	

3. Bahwa berdasarkan uraian data di atas, maka diketahui untuk Formulir Model C.6-KPU yang "Tidak Terdistribusikan" kepada

- pemilih di ketiga wilayah desa/kelurahan tersebut di atas, berjumlah 466 (empat ratus enam puluh enam) eksemplar.
- 4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko melalui Penwaslu Kecamatan Kota Mukomuko, telah melakukan upaya pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungnan Perolehan Suara tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kota Mukomuko, pada tanggal 20 April s.d. 1 Mei 2019. Bahwa terhadap proses rapat pleno tersebut tidak terdapat adanya keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai PPP yang dituangkan dalam Formulir Model DA.2-KPU, selain itu juga selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk ditiga desa/kelurahan tersebut, walaupun terdapat perbedaan data maupun kesalahan penulisan dan penjumlahan terkait data pemilih maupun data perolehan suara, akan tetapi telah dilakukannya perbaikan serta terhadap masing-masing dokumen seperti Formulir Model C1-KPU telah pula dilakukan perbaikan serta dibubuhi paraf oleh masing-masing KPPS serta Saksi Peserta Pemilu. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Mukomuko Nomor 55/K.BE-07/LHP/PM.00.02/V/2019, tertanggal 1 Mei 2019. [Bukti PK 9.6 – 2]
- 5. Bahwa berdasarkan Salinan Dokumen Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi Lembar 1-Hal.1, diketahui bahwa Jumlah Pemilih dalam DPT dan Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam DPT dari masing-masing Kelurahan Bandar Ratu, Kelurahan Koto Jaya, dan Desa Ujung Padang, dengan rincian sebagai berikut: [Bukti PK 9.6 3]

Data Pemilih da Pengguna Hak P	Bandar Ratu	Koto Jaya	Ujung Padang			
A. Data Pemilih						
Jumlah Pemilih dalam DPT	LK	1309	654	634		
	PR	1312	637	688		
ualalli DF I	JML	2.621	1.291	1.322		
B. Pengguna Hak Pilih						
Jumlah	LK	932	541	508		
Pengguna Hak	PR	971	548	570		

Pilih dalam DPT	JML	1.903	1.089	1.078
-----------------	-----	-------	-------	-------

- 6. Bahwa berdasarkan uraian data pemilih dan pengguna hak pilih pada ketiga desa/kelurahan tersebut di atas, maka diketahui Jumlah Pemilih Dalam DPT sebanyak 5.234 (lima ribu dua ratus tiga puluh empat) pemilih, dan untuk Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 4.070 (empat ribu tujuh puluh) pemilih, maka diketahui jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan haknya sebanyak 1.164 (seribu seratus enam puluh empat);
- 7. Bahwa berdasarkan keseluruhan dokumen Hasil Laporan Pengawasan Pengawas TPS pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dimasing-masing TPS sebanyak 12 TPS di seluruh Kelurahan Bandar Ratu, pada pokoknya dari hasil laporan dimaksud, "tidak ditemukannya fakta adanya keberatan ataupun sanggahan dari masing-masing Saksi Peserta Pemilu" terhadap proses maupun tata cara pelaksanaan tahapan dimaksud, yang dituangkan dalam Dokumen Formulir Model C.2-KPU, terkait "Pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan habisnya Surat Suara di TPS dimaksud", maupun adanya fakta "kericuhan di TPS yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS dimaksud"; [Bukti PK 9.6 – 4]
- 8. Bahwa berdasarkan keseluruhan dokumen Laporan Pengawasan Pengawas TPS pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dimasing-masing TPS sebanyak 6 TPS di seluruh Kelurahan Koto Jaya, pada pokoknya dari hasil laporan dimaksud, "tidak ditemukannya fakta adanya keberatan ataupun sanggahan dari masing-masing Saksi Peserta Pemilu" terhadap proses maupun tata cara pelaksanaan tahapan dimaksud, yang dituangkan dalam Dokumen Formulir Model C.2-KPU, terkait "Pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan habisnya Surat Suara di TPS dimaksud", maupun adanya fakta "kericuhan di TPS yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS dimaksud"; [Bukti PK 9.6 – 5]

- 9. Bahwa berdasarkan keseluruhan dokumen Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dimasing-masing TPS sebanyak 6 TPS di seluruh Desa Ujung Padang, pada pokoknya dari hasil laporan dimaksud, "tidak ditemukannya fakta adanya keberatan ataupun sanggahan dari masing-masing Saksi Peserta Pemilu" terhadap proses maupun tata cara pelaksanaan tahapan dimaksud, yang dituangkan dalam Dokumen Formulir Model C.2-KPU, terkait "Pemilih yang tidak dapat memilih dikarenakan habisnya Surat Suara di TPS dimaksud", maupun adanya fakta "kericuhan di TPS yang mengakibatkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan surat suara di TPS dimaksud"; [Bukti PK 9.6 – 6]
- d. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON sebagaimana dalam permohonan yang pada pokoknya, diantaranya adalah "PEMOHON bersama 4 Partai, yaitu PPP, PKPI, PKS dan Nasdem melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Mukomuko". Bawaslu Provinsi Bengkulu telah meminta keterangan dari Bawaslu Kabupaten Mukomuko terkait upaya penanganan pelanggaran yang telah dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan dalil-dalil pemohon tersebut, yang akan Kami terangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. ALFIAN, S.E., secara tertulis sebagaimana tertuang dalam Laporan Tertulis tertanggal 25 April 2019 [Bukti PK.9.6 7], yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mukomuko (sebagai Terlapor), yang diduga tidak mendistribusikan Formulir Model C.6-KPU kepada pemilih, dan adanya KPPS yang menolak warga untuk memberikan hak pilihnya di TPS, dengan alasan surat suara di TPS telah habis. Sedangkan menurut hitungan Pelapor jumlah surat suara yang tidak digunakan dari seluruh TPS dibeberapa wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 1 (satu) desa yang kesemuanya merupakan wilayah Kecamatan Kota Mukomuko, masih berjumlah 1.394 surat suara.

- Adapun petitum/permintaan Pelapor terhadap laporan dimaksud adalah sebagai berikut:
- 1) Pemilihan Suara Ulang (PSU) di tiga kelurahan dan satu desa;
- 2) Meminta KPU untuk memberikan kembali hak pilih masyarakat yang belum menggunakan hak pilihnya sebanyak DPT 1.394.
- 3) Memberikan sanksi pidana kepada penyelenggara karena adanya dugaan penghalangan hak politik masyarakat sesuai pasal 532.
- Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran tersebut, telah diregister oleh Bawaslu Kabupaten Mukomuko dengan Nomor Register: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/ 2019, sebagaimana Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Formulir Model ADM-4) tertanggal 29 April 2019 [Bukti PK.9.6 8],
- Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran dimaksud, Bawaslu Kabupaten Mukomuko telah menindaklanjuti dengan memeriksa dan mengkaji, serta memberikan putusan yang amarnya adalah: "Menyatakan Terlapor Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilu", sebagaimana termuat dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor: 003/LP/PL/ADM/ Kab.07.07/IV/ 2019, tanggal 6 Mei 2019. [Bukti PK.9.6 9]
- e. Bahwa berdasarkan uraian keterangan hasil pengawasan maupun keterangan penanganan pelanggaran dalam pelaksanaan tahapan pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang berhubungan dengan dalil-dalil pokok permohonan PEMOHON, senyatanya upaya yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Bawaslu Kabupaten Mukomuko beserta seluruh jajarannya, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas pemilu senantiasa berpedoman pada peraturan perundanganundangan, serta berupaya semaksimal mungkin menjaga integeritas dengan berpedoman dengan penyelenggara pemilu kode penyelenggara pemilu.

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

- **[2.7]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.9.6 1 sampai dengan bukti PK.9.6 9, sebagai berikut:
- 1 Bukti PK.9.6-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Mukomuko Nomor: .../K.BE-7/LHP/PM.00.02/IV/2019, tertanggal 16 April 2019.
- 2 Bukti PK.9.6-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Kota Mukomuko Nomor 55/K.BE-07/LHP/PM.00.02/V/2019, tertanggal 1 Mei 2019.
- 3 Bukti PK.9.6-3 : Fotokopi Salinan Dokumen Formulir Model DA.1-DPRD Provinsi Lembar 1-Hal.1.
- 4 Bukti PK.9.6-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dimasing-masing TPS sebanyak 12 TPS di seluruh Kelurahan Bandar Ratu.
- 5 Bukti PK.9.6-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dimasing-masing TPS sebanyak 6 TPS di seluruh Kelurahan Koto Jaya.
- 6 Bukti PK.9.6-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara dimasing-masing TPS sebanyak 6 TPS di seluruh Kelurahan Ujung Padang.
- 7 Bukti PK.9.6-7 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi
 Pemilu, yang dilaporkan oleh Sdr. ALFIAN, S.E.,
 tertanggal 25 April 2019.
- 8 Bukti PK.9.6-8 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu (Formulir Model ADM-

4), Nomor Register: 003/LP/PL/ADM/Kab/07.07/IV/ 2019, tertanggal 29 April 2019.

9 Bukti PK.9.6-9 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Mukomuko Nomor: 003/LP/PL/ADM/ Kab.07.07/IV/ 2019, tanggal 6 Mei 2019.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

- Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- **[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu 3, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* [vide bukti P-1 = bukti T.001-BENGKULU III-PPP-107-10-08].

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (selanjutnya disebut PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T T.001-BENGKULU III-PPP-107-10-08]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 150-04-21/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai selisih pengurangan perolehan suara Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan secara rinci mengenai bagaimana dan dimana kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf a UU MK yang

menyatakan bahwa dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK 2/2018 menyatakan bahwa pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci di TPS mana kecurangan dan pelanggaran pada 4 (empat) Kelurahan/Desa tersebut terjadi.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- **[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum maka terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum;
- [4.5] Eksepsi lain Termohon dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto Manahan M.P. Sitompul

ttd ttd

Saldi Isra Arief Hidayat

ttd ttd

Enny Nurbaningsih I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangar

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.